



KABUPATEN LUWU TIMUR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SARI  
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA MEKAR SARI

KEPALA DESA MEKAR SARI,


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mekar Sari;
- Mengingat : 1. Undang -Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  3. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;
  7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
  8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.
  9. Peraturan Desa Mekar Sari No. 01 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 Nomor 02

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Nama - Nama Pengurus /Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Mekar Sari;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada Dana Desa Mekar Sari Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali bila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : MEKAR SARI  
Pada tanggal : 14 Oktober 2025  
KEPALA DESA MEKAR SARI



**I WAYAN WESIANA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Luwu Timur di Malili;
2. Camat Kalaena di Kalaena;
3. Kepala UPTD Puskesmas Kalaena di Kalaena;
4. Masing - masing bersangkutan yang tersebut namanya;
5. *Pertinggal.*

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Mekar Sari  
Nomor : 29 Tahun 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus /Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis

---

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kpela Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial  
5. Kepala Dinas Bapelibangda  
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kalaena  
2. Kapolsek  
3. Danramil  
4. Kepala Puskesmas Kalaena

Ketua : 1. I wayan Wesiana, S.Pd  
Wakil Ketua : 2. Herianto  
3. Surya Mayanti  
4. Rosi'ah Waskiani

Anggota : 1. Baiq Wiwin Susanti  
2. Nanik susilawati  
3. Novianti  
4. Sitti Halifa  
5. Putu Hemaliani  
6. Putu Okan Aryantara  
7. Aditya Puspa  
8. Muh. Subair  
9. Baharuddin  
10. Kadek Yartini

KEPALA DESA MEKAR SARI,  
  
**I WAYAN WESIANA**

